BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 419 /KPTS/IV.3/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI GERAKAN PAMONG MEMBANGUN INOVASI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Gerakan Pamong Membangun Inovasi perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Gerakan Pamong Membangun Inovasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4219);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD	KABAG HUKUM

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2020 tentang Gerakan Pamong Membangun Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Gerakan Pamong Membangun Inovasi Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas:

a. merencanakan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan Gerakan Pamong Membangun Inovasi Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
b. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan Gerakan Pamong Membangun Inovasi Daerah; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat setiap tahun berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balitbang	
5	Bappeda	
6	BPKP	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 November 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing – masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 419 /KPTS/IV.03/2020
TANGGAL : 16 November 2020

SUSUNAN ANGGOTA
TIM KOORDINASI GERAKAN PAMONG MEMBANGUN INOVASI DAERAH

A Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

B Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

C Wakil Ketua : 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab
3. Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab

D Sekretaris : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

E Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lampung Barat
2. Seluruh Kepala Bagian Setdakab
3. Peratin Se-Kabupaten Lampung Barat

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balitbang	
5	Bappeda	
6	Bpkp	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS